

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat serbaguna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai fungsi sosial dan bernilai ekonomi;

b. bahwa kondisi air dan sumber-sumber air untuk mendukung berbagai kebutuhan mempunyai keterbatasan serta cenderung menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas, oleh karena itu keberadaannya harus dikelola, dipelihara, dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dilindungi dan dijaga kelestariannya;

c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, serta sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sesuai potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat, perlu diatur pola induk pengelolaan sumber daya air di Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1989 tentang Tata Pengaturan Air;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG POLA INDUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat;
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya beserta prasarannya yang merupakan satu kesatuan;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber Air adalah tempat-tempat, wadah-wadah air baik yang terdapat di atas permukaan tanah yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, rawa, danau, muara, pantai, mata air dan sumber air buatan berupa situ, waduk dan bangunan pengairan lainnya, maupun sumber air yang terdapat di bawah permukaan tanah termasuk math air panas;
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan manusia;
9. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
10. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusaha sumber daya air secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna;
11. Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Pola Induk, adalah sistem pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya air di Propinsi Jawa Barat;
12. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan;
13. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alami dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak sungai yang bersangkutan;

14. Pengembangan Pemanfaatan Air adalah usaha pendayagunaan air secara optimal untuk memenuhi berbagai kepentingan sesuai tuntutan kebutuhan baik sektor maupun wilayah secara terkendali dan terkoordinasi;
15. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan yang berwujud saluran serta bangunan lainnya;
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
17. Izin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah izin penggunaan air dan atau sumber air;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat;
19. Badan Hukum adalah Badan Usaha yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN DAN ASAS

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan pengelolaan sumber daya air berdasarkan Peraturan Daerah ini, merupakan langkah-langkah dan atau upaya yang bersifat pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan perekonomian Daerah meliputi

- a. persyaratan dan tata cara pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air;
- b. perizinan pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan sumber daya air;
- c. status kepemilikan dan pengelolaan prasarana sumber daya air;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penyusunan penataan ruang wilayah pengelolaan sumber daya air;
- f. pola pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan daerah pengaliran sungai dengan mengutamakan pada pemanfaatan air dan sumber air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- g. perencanaan pengembangan sumber daya air yang berorientasi pada upaya pelestarian sumber daya air;
- h. penyusunan lingkup kegiatan lembaga atau perusahaan pengelola air;
- i. standar perhitungan tarif air.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan pada asas keseimbangan fungsi sosial dan nilai ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas kelestarian, asas keadilan, asas kemandirian dan asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 4

- (1) Pola Induk secara rinci sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika Pola Induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini terdiri atas :
 1. Pendahuluan;
 2. Sumber Daya Air Jawa Barat;
 3. Kerangka peraturan untuk pemerintahan yang baik;
 4. Keseimbangan air;
 5. Pelaksanaan tahap I-kerangka kerja baru untuk peningkatan nilai ekonomi dan pemberdayaan kelembagaan;
 6. Pelaksanaan tahap II-konservasi lingkungan dan kualitas air;
 7. Pelaksanaan tahap III-perbaikan dan pembangunan prasarana baru;
 8. Pengaruh perbaikan sumber daya air pada program-program pengembangan sosial ekonomi;
 9. Peningkatan proyek-proyek dan pengembangan program ekonomi;
 10. Pelaksanaan pola induk;
 11. Peluang pendanaan dan pembiayaan;
- (3) Bagan dan matrik pola induk sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pola pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air setiap satuan wilayah sungai yang merupakan integrasi dari daerah pengaliran sungai, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dimaksudkan untuk:

- a. mendayagunakan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. ikut berperan dalam rangka pengembangan potensi perekonomian Daerah;
- c. melakukan kegiatan eksploitasi, pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif para pemanfaat air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 7

- (1) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air, ditujukan untuk :
- a. penyediaan air bagi usaha produksi air minum;
 - b. penyediaan air bagi usaha permukiman;
 - c. penyediaan air bagi usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan air bagi kelestarian ekosistem;
 - e. penyediaan air bagi usaha industri;
 - f. penyediaan air bagi usaha kelistrikan;
 - g. penyediaan air bagi usaha pertambangan;
 - h. penyediaan air bagi usaha perhubungan;
 - i. penyediaan air untuk kepentingan olah raga, rekreasi dan pariwisata.
- (2) Penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan yang lain.

Pasal 8

Kegiatan pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat berupa :

- a. pengambilan air dari sumber air, dan dipakai habis;
- b. pengambilan air dari sumber air, tidak dipakai habis, dan sisa air dialirkan kembali ke sumber air dalam kondisi kuantitas dan kualitas lebih rendah;
- c. penggunaan potensi air, dan mengalirkan air kembali ke sumber air dalam kuantitas dan kualitas yang sama.

Pasal 9

- (1) Pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan menggunakan rekayasa teknik sebagai berikut :
- a. penyadapan bebas;
 - b. pembangunan berbagai bangunan pengairan seperti bendung tetap, bendung gerak dan bendungan;

- c. pembangunan bendungan di muara dan pantai;
 - d. pemompaan air dari sumber air;
 - e. pemompaan air laut ke darat;
 - f. pembangunan jaringan reklamasi pantai;
 - g. pengambilan langsung dari mata air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, harus berdasarkan persyaratan teknis dan standar teknis yang ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lokasi pengambilan atau penggunaan air untuk pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilakukan pada sumber air yang debit airnya mencukupi;
 - b. tidak merugikan penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. pengamanan terhadap lingkungan dan daerah sekitarnya tetap terjamin.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini merupakan pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan rekomendasi teknis perizinan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Setiap pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air harus terlebih dahulu memenuhi hal-hal sebagai berikut :
- a. memperoleh izin pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dari pejabat yang berwenang;
 - b. memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang atas rencana teknis yang akan dilaksanakan;
 - c. memperoleh surat-surat penetapan sertifikat hasil study analisis mengenai dampak lingkungan dari pejabat yang berwenang;
 - d. dalam hal pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air tersebut memerlukan lahan bagi pengembangan pembangunan yang diperlukan, maka status lahan harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut Ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini diatur oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas.
- (2) Untuk menumbuhkan perekonomian Daerah dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dan atau Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan asas pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilakukan oleh pihak swasta dapat berupa :
 - a. Badan Hukum;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Badan Sosial;
 - d. Perorangan.

BAB IV

JENIS PENGEMBANGAN, PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 13

- (1) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- (2) Pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pembangunan, pengembangan, pengelolaan prasarana dan sarana produksi, transmisi, distribusi serta jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan prasarana sumber daya air;
- c. mengelola, memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini.

Pasal 15

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dibentuk dengan Peraturan Daerah dan atau Akta Notaris dan berada dibawah pembinaan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Daerah ini pada dasarnya dapat melakukan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur mengatur lebih lanjut batasan-batasan dan kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dikaitkan dengan tujuan pengendalian dan tetap terpeliharanya sumber air, terwujudnya asas-asas pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Denis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka penanaman modal asing dapat berupa :

- a. Pembangunan, pengelolaan prasarana sumber daya air dan sarana produksi, transmisi, distribusi, serta jaringan yang diperlukan;
- b. memproduksi, menyalurkan dan memasarkan hasil dari pemanfaatan air;
- c mengelola prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini, selama jangka waktu ijin konsesi yang diberikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dalam rangka penanaman modal asing dapat dilakukan oleh :
 - a. kerjasama Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Swasta Asing;
 - b. kerjasama swasta asing dengan swasta dalam negeri;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Gubernur mengatur lebih lanjut tatacara pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Apabila jangka waktu konsesi yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini sudah habis, maka pengelolaan pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila jangka waktu konsesi yang diberikan kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini sudah habis, maka pengelolaan pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air tersebut dapat beralih kepada swasta Dalam Negeri sesuai prosedur sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai kewenangan untuk :
 - a. memberikan izin pengelolaan sumber daya air;
 - b. melakukan perubahan, pembekuan sementara, pencabutan, dan pembatalan izin pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang telah diberikan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pengawasan ke lokasi pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air untuk mendapatkan keterangan dan data yang menyangkut pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
 - d. mengikut sertakan pengusaha untuk membiayai eksploitasi pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas :
 - a. terpeliharanya ketersediaan air secara cukup baik dari segi waktu, ruang, jumlah dan mutu serta berkesinambungan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kecuali apabila ada force majeure;
 - b. menjaga kesinambungan antara tersedianya air dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

(1) Pihak pengusaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh air yang cukup untuk keperluan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- b. memperoleh jaminan untuk membangun pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pihak pengusaha mempunyai kewajiban untuk :

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin pengembangan pemanfaatan air, termasuk yang tercantum dalam rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang;
- b. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. ikut membiayai kegiatan operasi pemeliharaan dan perbaikan bangunan, prasarana pengairan pada sumber air yang digunakan sebagai tempat pengambilan air;
- d. melakukan penanggulangan, perbaikan, rehabilitasi dan pemulihan kembali dalam hal terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya;
- e. selalu tanggap atas kepentingan masyarakat di sekitar lokasi usaha;
- f. tidak membuang limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Pasal 23

(1) Struktur penetapan besarnya biaya eksploitasi, pemeliharaan prasarana bagi pengembangan, pengusaha dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilakukan pihak swasta, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun asing, terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu :

- a. pemanfaatan air dan atau sumber air;
- b. kelestarian fungsi sumber air yang mencakup :
 - pengendalian kualitas lingkungan ;
 - perlindungan daerah pengaliran sumber air.
- c. eksploitasi dan pemeliharaan sumber air;
- d. eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- e. pengganti kesempatan pengembangan.

- (2) Struktur penetapan besarnya biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah, peruntukan dan jenis pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a pasal ini, merupakan sumber pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, Gubernur menentukan lebih lanjut proporsi besaran masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan besaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Tatacara pembayaran biaya eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan satuan wilayah sungai dan wewenang pemberian izin pengembangan pemanfaatan air dan atau sumber air yang berlaku.

Pasal 26

Pengalokasian dana yang berasal dari komponen huruf b, c, d dan huruf e Ayat (1) Pasal 23 Peraturan Daerah ini, diprioritaskan untuk membiayai kelestarian fungsi sumber air yang mencakup pengendalian kualitas lingkungan dan perlindungan daerah pengaliran sumber air.

Pasal 27

- (1) Pihak pengusaha mengusulkan tarif atas hasil usahanya, dalam batas-batas kewajaran dari segi ekonomi dan kemampuan masyarakat sesuai dengan peraturan tarif yang berlaku.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini mengusulkan tarif atas hasil usahanya, selain mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Standar perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan standar
 - a. biaya investasi pembangunan fisik prasarana sumber daya air;
 - b. biaya operasional dan pemeliharaan serta perbaikan sumber daya air termasuk daerah tangkapannya;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pengelolaan sumber daya air;

- d. biaya pengembangan pemanfaatan sumber daya air;
 - e. kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan tarif air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air sebagai tugas Pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh perangkat daerah.
- (2) Lembaga yang operasional melaksanakan sebagian tugas tugas Pemerintahan di bidang pengusahaan sumber daya air dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi sumber daya air yang meliputi hidrologi, hidrogeologi, hidrometeorologi, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air lingkungan dan sosial ekonomi budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas.
- (3) Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Sosial, perorangan dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib menyampaikan laporan kepada Dinas

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dalam rangka pengembangan, pengusahaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi :
 - a. pencabutan izin pengusahaan air;
 - b. penyegelan titik pengambilan air / pintu air;
 - c. penutupan bangunan pengambilan air.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana pada Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ditetapkan dan berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pengembangan Pemanfaatan Air di Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Maret 2001



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2001,



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI C